

## KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DILUAR NEGERI DALAM TINJAUAN YURIDIS

Abdul Halim, Carina Rizky Ardhani  
abdulhalimpkn@gmail.com

### ABSTRAK

*Perkawinan beda agama di Indonesia tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Dalam prakteknya ada cara yang biasanya ditempuh pasangan oleh pasangan beda agama salah satunya melaksanakan perkawinan beda agama di luar negeri dan mendaftarkan perkawinannya di kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka menurut pasal 56 UU No. Tahun 1974 “Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan – ketentuan Undang – undang ini. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus di daftarkan di kantor Pencatatan Perkawinan di tempat tinggal mereka.*

**Kata Kunci :** Perkawinan beda agama, di luar negeri .

### PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, khususnya bila dilihat dari segi etnis / suku bangsa dan agama. Konsekuensinya, dalam menjalani kehidupannya masyarakat Indonesia dihadapkan kepada perbedaan – perbedaan dalam berbagai hal, mulai dari kebudayaan, cara pandang hidup dan interaksi antar individunya. Yang menjadi perhatian dari pemerintah dan komponen bangsa lainnya adalah masalah hubungan antara umat beragama. Salah satu persoalan dalam hubungan antar umat beragama ini adalah masalah Pernikahan Muslim dengan non-Muslim yang selanjutnya kita sebut sebagai “Perkawinan Beda Agama”.

Perkawinan sudah merupakan *sunnatullâh* yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya.( Hilman Hadikusuma,2003:1)

Pandangan tentang perkawinan beda agama menurut pandangan agama – agama di Indonesia

1. Agama Islam

Larangan pernikahan beda agama terdapat dalam

- QS al-Baqarah : 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَاللَّهُ يُدْعُو إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya : Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Pengampun lagi Maha Penyatun. (QS Al-Baqarah:221).

2. Agama Kristen

Pada prinsipnya agama Protestan *menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang yang seagama*, karena tujuan utama perkawinan untuk mencapai kebahagiaan sehingga akan sulit tercapai kalau suami istri tidak seiman.

3. Agama Katholik

Menurut Hukum Kanon Gereja Katholik, ada sejumlah halangan yang membuat tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan. Misalnya, adanya ikatan nikah (kanon 1085), adanya tekanan/paksaan baik secara fisik, psikis maupun sosial/komunal (kanon 1089 dan 1103), dan juga karena perbedaan gereja (kanon 1124) maupun agama (kanon 1086).

4. Agama Budha

Perkawinan antar agama dimana salah seorang calon mempelai tidak beragama Budha, Menurut keputusan Sangha Agung Indonesia diperbolehkan, asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut cara agama Budha. Dalam hal ini calon mempelai yang tidak beragama Budha, tidak diharuskan untuk masuk agama Budha terlebih dahulu. Akan tetapi dalam upacara ritual perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan “*atas nama Sang Budha, Dharma dan Sangka*” yang merupakan dewa-dewa umat Budha

5. Agama Hindu

Menurut Dde Pudja, MA “Perkawinan orang yang beragama Hindu yang tidak memenuhi syarat dapat dibatalkan. Suatu perkawinan batal karena tidak memenuhi syarat bila perkawinan itu dilakukan menurut Hukum Hindu tetapi tidak memenuhi syarat untuk pengesahannya, misalnya mereka tidak menganut agama yang sama pada saat upacara perkawinan itu dilakukan, atau dalam hal perkawinan antar agama tidak dapat dilakukan menurut hukum agama Hindu”. (1975:53)

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan satu sama lain. Perkawinan beda agama bisa terjadi antar sesama WNI yaitu pria WNI dan wanita WNI yang keduanya memiliki perbedaan agama/ kepercayaan juga bisa antar beda kewarganegaraan yaitu pria dan wanita yang salah satunya berkewarganegaraan asing dan juga salah satunya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan.

Dalam pandangan beberapa agama tentang perkawinan beda agama itu sendiri adalah (a) Agama Islam pada prinsipnya tidak memperkenankan. Dalam Al-Qur’an dengan tegas jelas dilarang antara orang muslim dengan orang musrik sesuai yang tertulis dalam QS. Al-Baqarah 221. (b) Agama Katholik dalam pandangan gereja katholik bahwa perkawinan agama katholik dengan yang bukan katholik bukanlah perkawinan ideal. Karena mereka menganggap perkawinan sebagai sakramen (sesuatu yang kudus, yang suci). (c ) Agama Protestan pada prinsipnya menghendaki penganutnya agar melaksanakan perkawinan dengan orang yang seagama, karena tujuan perkawinan untuk mencapai kebahagiaan sehingga akan sulit tercapai kalau suami istri tidak seiman. (d) Agama Hindu tidak mengenal perkawinan antar agama. Hal ini terjadi karena sebelum perkawinan harus dilakukan terlebih dahulu upacara keagamaan. (e) Agama Budha perkawinan antar agama dimana salah sorang calon mempelai tidak beragama Budha, menurut keputusan Sangha Agung Indonesia diperbolehkan, asal pengesahan perkawinan dilakukan menurut cara agama budha.

Karena di Indonesia sendiri tidak ada peraturan perkawinan yang mengatur perkawinan beda agama, membuat masyarakat Indonesia memilih melangsungkan perkawinannya diluar negeri. Artikel ini membahas Keabsahan Perkawinan Beda Agama Diluar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif yang bersumber dari tulisan atau ungkapan. Dan melakukan sedikit observasi untuk penambahan data yang dilakukan. Dengan kata lain data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tata Cara pelaksanaan Perkawinan di luar negeri

Merujuk pada Pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan :

1. Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini.
2. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus di daftarkan di kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Dengan adanya Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) memungkinkan pasangan berbeda agama dicatatkan perkawinannya asal melalui penetapan pengadilan.

Pasal 35 (a) berbunyi pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan pengadilan. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Sebelum keluarnya Undang-Undang Adminduk, pasangan beda agamanya biasanya menikah di luar negeri untuk menghindari Undang-undang perkawinan yang melarang pasangan beda agama menikah. Tapi ada juga yang memakai cara penundukkan sementara pada salah satu hukum agama, yaitu pagi menikah sesuai agama mempelai laki-laki, siangnya menikah sesuai dengan agama perempuan. Ini dimungkinkan dengan melakukan re-interpretasi pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana sering dilakukan oleh kelompok Paramadina, Wahid Institute, dan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP).

Pengesahan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 Administrasi Kependudukan menganut beberapa ketentuan tentang perkawinan beda agama ini. Undang-undang ini menempatkan peristiwa kependudukan seperti peristiwa perkawinan sebagai hak. Berdasarkan Undang-undang ini, perkawinan Warga Negara Indonesia yang dilangsungkan diluar negeri *wajib dicatatkan* pada instansi yang berwenang pada negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan RI. Oleh Perwakilan RI, perkawinan tersebut dicatatkan dalam Register Akta Perkawinan, lalu terbitlah *Kutipan Akta*

*perkawinan*. Kalau pasangan tadi sudah kembali ke Indonesia, suami istri yang sudah menikah harus melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 hari setelah tiba di Indonesia.

Pasangan Warga negara Indonesia yang menikah di luar negeri wajib mencatatkan dan melaporkan peristiwa perkawinan itu. Jika tidak, pasangan tersebut terancam denda administratif. Perpres Nomor 25 Tahun 2008 memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah (Pemda) untuk mengatur besaran denda administratif tersebut. Bahkan Pemda boleh menjadikan denda tersebut sebagai sumber Pendapatan Asli daerah (PAD). Ketentuan ini diatur dalam pasal 107 Perpres Nomor 25 Tahun 2008. Salah satu daerah yang sudah menerapkan sebagai pendapatan daerah adalah DKI Jakarta, melalui Perda Nomor 1 Tahun 2006 tentang Restribusi Daerah. (*ibid*, hal 6)

Perpres ini merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Salah satu hal penting dalam Perpres ini adalah administrasi kependudukan bagi pasangan Warga Negara Indonesia yang menikah di luar negeri. Kini, semakin banyak pasangan Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan di luar negeri karena suatu alasan tertentu. (*Daniel Suganda, 2005:5*)

Satu-satunya dasar hukum tentang pelaksanaan dan pengakuan perkawinan beda agama adalah berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1000K/Pdt/1986. Dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, perkawinan beda agama akan tetap dilangsungkan dan diakui secara hukum. Adapun persyaratannya untuk membuat Surat Tanda Bukti laporan perkawinan luar negeri adalah:

1. Foto Copy Akta perkawinan dari negara tempat melangsungkan perkawinan (Translate dilakukan oleh penerjemah tersumpah).
2. Foto Copy akta kelahiran (Suami dan Istri)
3. Foto Copy KK dan KTP
4. Foto Copy Pasport suami-isteri
5. Pas photo berwarna 4x6 = 5 lembar (berdampingan)

### **Pelaporan Perkawinan Beda Agama yang dilakukan di Luar Negeri ke Kantor Catatan Sipil**

Karena perkawinan beda agama hampir tidak mungkin dilakukan di Indonesia, maka cara yang banyak ditemuuh pasangan – pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan terlebih lagi bagi pasangan yang beragama muslim dengan non muslim dan tetap ingin mempertahankan agamanya masing – masing adalah dengan melangsungkan perkawinan sipil di luar negeri. Setelah kembali

perkawinan tersebut dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil di tempat kediaman mereka.

Undang – Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 tidak melarang perkawinan beda agama, juga tidak mengatur dengan tegas tentang perkawinan beda agama. Namun pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Perkawinan ditafsirkan antara pasangan yang seagama. Timbul masalah dengan pasangan berbeda agama. Walaupun mereka saling mencintai apakah harus memutuskan karena perbedaaan agama diantara mereka. Demi meresmikan hubungan kasih mereka dalam suatu hubungan perkawinan yang sah, pasangan yang berbeda agama berusaha mencari jalan keluar. Jalan yang mereka tempuh akhirnya adalah melangsungkan perkawinan di Negara – negara di luar Indonesia yang tidak melarang adanya perkawinan beda agama.

Hal yang banyak menjadi pertanyaan dari pasal 35 huruf a Undang – Undang Administrasi Kependudukan No. 23 tahun 2006 adalah apakah perkawinan beda agama yang dicatatkan dengan Penetapan Pengadilan sah menurut Undang – Undang No. 1 tahun 1974.

Menurut ketentuan pasal 21 Undang – Undang No. 1 tahun 1974, Hakim mempunyai kewenangan untuk memutuskan apakah suatu perkawinan bertentangan atau tidak dengan Undang – Undang No. 1 tahun 1974. Apabila ternyata Hakim memutuskan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan dan dicatatkan maka pegawai pencatat perkawinan dapat dilangsungkan dan dicatatkan maka pegawai pencatat perkawinan dalam hal ini KUA atau Kantor Catatan Sipil harus mencatatkan perkawinan tersebut.

## **KESIMPULAN**

Tidak adanya aturan secara khusus mengenai perkawinan beda agama di Indonesia, membuat para pasangan menempuh berbagai cara agar perkawinan beda agama dapat berlangsung. Salah satu caranya adalah perkawinan di luar negeri. Walaupun secara agama yang berlaku di Indonesia perkawinan beda agama itu tidak diperbolehkan, namun dalam kehidupan masyarakat yang majemuk ini perkawinan yang menganut beda agama itu ada. Pasangan beda agama yang telah menikah di luar negeri dapat mencatatkan perkawinan di Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan di tempat tinggalnya. Pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil hanya memenuhi syarat formil saja. Meskipun agama melarang perkawinan beda agama, pencatatan perkawinan tersebut tidak mengalami kendala, ini menunjukkan tidak ada persesuaian, antara ketentuan Undang-undang dengan apa yang terjadi dalam praktik. Dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, perkawinan beda agama akan tetap dilangsungkan dan diakui secara hukum. Meskipun tidak sah menurut hukum Indonesia, bisa terjadi Catatan Sipil tetap menerima pendaftaran perkawinan tersebut. Pencatatan disini bukan dalam konteks sah tidaknya perkawinan, melainkan sekedar pelaporan administratif.

## **REKOMENDASI**

1. Bagi pemerintah

Bagi pemerintah dalam hal ini adalah peraturan perundangan-undangan mengenai perkawinan beda agama harus lebih tegas agar tidak terjadi kekosongan hukum. Kalaupun pada dasarnya menurut Undang-undang perkawinan pasal 2 perkawinan di kembalikan pada aturan agama masing-masing, namun dalam praktiknya masih banyak perkawinan beda agama terjadi.

## 2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat dalam hal ini walaupun masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk. Di era modern ini tentu kita sebagai masyarakat majemuk dihadapkan kepada perbedaan – perbedaan dalam berbagai hal, mulai dari kebudayaan, cara pandang hidup dan interaksi antar individunya tidak bisa menghindari hubungan dengan bermacam-macam agama di Indonesia, sehingga hal tersebut memungkinkan perkawinan beda agama. Tapi ada baiknya jika kita menghindari perkawinan beda agama karena pada dasarnya perkawinan beda agama dilarang oleh agama.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman. 2007. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Akademi Pres Amiur.
- Abd Rahman Ghazali. 2006. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978, Cet. Ke-2.
- Asmin, S.H. 1986. *Status Pernikahan Antar Agama Tinjau dari UU No.1 Tahun 1974*. Jakarta: PT Dian Rakyat.
- , *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Dian Rakyat, 1986, Cet. Ke-1.
- Bakri A. Rahman, Sukardja Ahmad. 1981. *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata*. Jakarta : PT Hidakarya Agung.
- Daniel Suganda, *Pernikahan WNI di Luar negeri dan Pola Pencatatannya*, (Jakarta, Penuntut Fajar, 2005)
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Tata cara dan Mekanisme Pengurusan Perkawinan dan Rujuk di Indonesia*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2005
- Eoh, OS. *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Srigunting, 1996
- Esposito, John L. (Ed). *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern. III*. Jakarta: Mizan, 2000.

- Friedmann, Wolfgang. *Law in a Changing Society*. Cet. 2. Australia: Penguin Books, 1972.
- Gede Pudja, *Pengantar tentang Perkawinan menurut Hukum Hindu*, Jakarta : Maya Sari, 1975
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2003, Cet. Ke-2,
- Kholil Rahman. *Hukum Perkawinan Islam*. Semarang: IAIN Wali Songo.
- Kholiludin, Tedi. *Kuasa Negara atas Agama: Politik Pengakuan, Diskursus "Agama Resmi" dan Diskriminasi Hak Sipil*. Cetakan Pertama. Semarang: Rasail Media Group. 2009.
- Mahmood, Tahir. *Family Law Reform in The Muslim World*. Bombay: Tripathi, 1972.
- Personal Law in Islamic Countries*. New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
- Melida, Djaya S. *Masalah Perkawinan Antar Agamadan Kepercayaan di Indonesia dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Vrana Widya Darma, 1988
- Nasruddin, Thoha. 1967. *Pedoman Perkawinan Islam*. Jakarta: Bandung Bintang
- Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita di Asia Tenggara, Sebuah Studi Perbandingan Hukum Keluarga Indonesia dan Malaysia*. Jakarta-Leiden: INIS, 2002.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ridha, Rasyid. 1367. *Tafsir Al Manar, Vol. VI*. Cairo: Darul Manar,.
- Saleh, K. Watjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia, 1992
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1985
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1990.
- , *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. Ke-6.
- Sosroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Subadio, Maria Ulfa. *Perjuangan Untuk Mencapai UU Perkawinan*. Jakarta: Idaya, 1981.
- Sunarto. 1983. *Undang-undang Pernikahan di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta



------. 1983. *Undang- undang Perkawinan di indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Titik Triwulan Dan Trainto.2007.*Poligami Perspektif Perikatan Nikah Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam Dan UU No.1 Tahun 1974*,Jakarta:Prestasi Pustaka Publisher  
Wahyono Darmabrata, *Op.Cit*, hal 7

**Internet**

[http://www.hukumonline.com/klinik\\_detail.asp?id=6981](http://www.hukumonline.com/klinik_detail.asp?id=6981), diakses November 2013

<http://islamlib.com/id/artikel/fakta-empiris-nikah-beda-agama>, diakses November 2013

<http://panmohamadfaiz.com/2007/02/17/perbandingan-hukum-1/>, diakses November 2013

[http://sriwahyuni-suka.blogspot.com/2010/03/artikel\\_25.html](http://sriwahyuni-suka.blogspot.com/2010/03/artikel_25.html) ”Perbandingan Hukum Indonesia, Beberapa Negara Muslim dan Barat”, diakses November 2013

<http://id.wikipedia.org/wiki/Singapura>, diakses November 2013.

*Certificate of Marriage* tanggal 17 November 2013., diakses November 2013